



BERITA DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
(Berita Resmi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul)

Nomor : 58

Tahun 2023

PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL
NOMOR 58 TAHUN 2023

TENTANG

UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNGKIDUL,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan penyesuaian sistem kerja guna mewujudkan birokrasi yang dinamis, lincah, dan profesional, tugas, fungsi, serta tata kerja unit pelaksana teknis pada Dinas Kelautan dan Perikanan perlu disesuaikan;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul, pembentukan, susunan organisasi, tugas, fungsi, dan tata kerja unit pelaksana teknis pada Dinas Kelautan dan Perikanan diatur dengan Peraturan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kelautan dan Perikanan;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor: 12, 13, 14, dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 16) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 74);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG UNIT PELAKSANA TEKNIS
PADA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana teknis yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
2. Dinas Kelautan dan Perikanan adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Gunungkidul.
3. Unit Organisasi adalah bagian dari struktur organisasi yang dapat dipimpin oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, atau Pejabat Fungsional yang diangkat untuk memimpin suatu unit kerja mandiri berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Bupati adalah Bupati Gunungkidul.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Gunungkidul.
6. Kepala UPT adalah Kepala UPT pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Gunungkidul.
7. Pimpinan Unit Organisasi adalah Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Kepala UPT.
8. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
9. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
10. Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini, Pemerintah Kabupaten Gunungkidul membentuk:

- a. UPT Balai Benih Ikan Mina Kencana; dan
 - b. UPT Tempat Pelelangan Ikan Arghamina.
- (2) UPT Balai Benih Ikan Mina Kencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan UPT kelas A pada Dinas Kelautan dan Perikanan.
 - (3) UPT Tempat Pelelangan Ikan Arghamina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan UPT kelas A pada Dinas Kelautan dan Perikanan.

BAB III

UNIT PELAKSANA TEKNIS BALAI BENIH IKAN MINA KENCANA

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 3

- (1) UPT Balai Benih Ikan Mina Kencana berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.
- (2) UPT Balai Benih Ikan Mina Kencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala UPT.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPT Balai Benih Ikan Mina Kencana terdiri atas:
 - a. Kepala UPT;
 - b. Subbagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPT.
- (3) Bagan susunan organisasi UPT Balai Benih Ikan Mina Kencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga

Tugas dan Fungsi

Paragraf 1

Umum

Pasal 5

- (1) UPT Balai Benih Ikan Mina Kencana mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan pembenihan ikan.

- (2) UPT Balai Benih Ikan Mina Kencana dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, menyelenggarakan fungsi:
- a. penyusunan rencana kegiatan UPT Balai Benih Ikan Mina Kencana;
 - b. penyusunan rencana operasional pengelolaan UPT Balai Benih Ikan Mina Kencana;
 - c. pelaksanaan pembenihan ikan;
 - d. pemasaran pembenihan ikan;
 - e. pengelolaan ketatausahaan UPT Balai Benih Ikan Mina Kencana;
 - f. pengelolaan ketatausahaan UPT Balai Benih Ikan Mina Kencana;
 - g. pengoordinasian reformasi birokrasi, sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, zona integritas, dan budaya pemerintahan UPT Balai Benih Ikan Mina Kencana;
 - h. penyelenggaraan sistem pengendalian internal UPT Balai Benih Ikan Mina Kencana;
 - i. penyusunan dan penerapan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang pengelolaan balai benih ikan; dan
 - j. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan UPT Balai Benih Ikan Mina Kencana.

Paragraf 2

Subbagian Tata Usaha

Pasal 6

- (1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melaksanakan penyusunan perencanaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan, pengelolaan Balai Benih Ikan Mina Kencana, pengelolaan keuangan, kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga, perpustakaan, administrasi umum, dan hubungan masyarakat serta memberikan pelayanan administratif dan fungsional.
- (2) Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
- a. penyusunan rencana kegiatan subbagian tata usaha;
 - b. penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan di bidang pengelolaan perbenihan ikan;
 - c. penyusunan rencana operasional pengelolaan perbenihan ikan;
 - d. penyusunan rencana kinerja dan perjanjian kinerja UPT Balai Benih Ikan Mina Kencana;

- e. pelaksanaan koordinasi dan evaluasi ketatalaksanaan UPT Balai Benih Ikan Mina Kencana;
- f. pelaksanaan koordinasi, monitoring, dan evaluasi pelayanan publik UPT Balai Benih Ikan Mina Kencana;
- g. penyusunan dan penerapan pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang pengelolaan perbenihan ikan;
- h. pelaksanaan administrasi keuangan, pengelolaan barang milik daerah, kepegawaian, surat-menyurat, kearsipan, administrasi umum, perpustakaan, kerumahtanggaan, prasarana, dan sarana serta hubungan masyarakat;
- i. pelaksanaan pelayanan administratif dan fungsional di lingkungan UPT Balai Benih Ikan Mina Kencana;
- j. pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, zona integritas, dan budaya pemerintahan UPT Balai Benih Ikan Mina Kencana;
- k. penyelenggaraan sistem pengendalian intern UPT Balai Benih Ikan Mina Kencana; dan
- l. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan UPT Balai Benih Ikan Mina Kencana.

Paragraf 3

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 7

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c mempunyai dan melaksanakan tugas UPT Balai Benih Ikan Mina Kencana sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

BAB IV

UNIT PELAKSANA TEKNIS TEMPAT PELELANGAN IKAN ARGHAMINA

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 8

- (1) UPT Tempat Pelelangan Ikan Arghamina berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) UPT Tempat Pelelangan Ikan Arghamina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala UPT.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 9

- (1) Susunan Organisasi UPT Tempat Pelelangan Ikan Arghamina terdiri atas:
 - a. Kepala UPT;
 - b. Subbagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPT.
- (3) Bagan susunan organisasi UPT Tempat Pelelangan Ikan Arghamina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Tugas dan Fungsi
Paragraf 1
Umum
Pasal 10

- (1) UPT Tempat Pelelangan Ikan Arghamina mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan pelelangan ikan.
- (2) UPT Tempat Pelelangan Ikan Arghamina dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana kegiatan UPT Tempat Pelelangan Ikan Arghamina;
 - b. penyusunan rencana operasional pengelolaan UPT Tempat Pelelangan Ikan Arghamina;
 - c. pelaksanaan pelelangan ikan;
 - d. pengelolaan ketatausahaan UPT Tempat Pelelangan Ikan Arghamina;
 - e. pengoordinasian reformasi birokrasi, sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, zona integritas, dan budaya pemerintahan UPT Tempat Pelelangan Ikan Arghamina;
 - f. penyelenggaraan sistem pengendalian internal UPT Tempat Pelelangan Ikan Arghamina;
 - g. penyusunan dan penerapan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang pengelolaan balai benih ikan; dan

- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan UPT Tempat Pelelangan Ikan Arghamina.

Paragraf 2

Subbagian Tata Usaha

Pasal 11

- (1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melaksanakan penyusunan perencanaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan, pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan Arghamina, pengelolaan keuangan, kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga, perpustakaan, administrasi umum, dan hubungan masyarakat serta memberikan pelayanan administratif dan fungsional.
- (2) Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana kegiatan subbagian tata usaha;
 - b. penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan di bidang pengelolaan tempat pelelangan ikan;
 - c. penyusunan rencana operasional pengelolaan tempat pelelangan ikan;
 - d. penyusunan rencana kinerja dan perjanjian kinerja UPT Tempat Pelelangan Ikan Arghamina;
 - e. pelaksanaan koordinasi dan evaluasi ketatalaksanaan UPT Tempat Pelelangan Ikan Arghamina;
 - f. pelaksanaan koordinasi, monitoring, dan evaluasi pelayanan publik UPT Tempat Pelelangan Ikan Arghamina;
 - g. penyiapan bahan penyusunan dan penerapan pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang pengelolaan tempat pelelangan ikan;
 - h. pelaksanaan administrasi keuangan, pengelolaan barang milik daerah, kepegawaian, surat-menyurat, kearsipan, administrasi umum, perpustakaan, kerumahtanggaan, prasarana, dan sarana serta hubungan masyarakat;
 - i. pelaksanaan pelayanan administratif dan fungsional di lingkungan UPT Tempat Pelelangan Ikan Arghamina;
 - j. pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, zona integritas, dan budaya pemerintahan UPT Tempat Pelelangan Ikan Arghamina;

- k. penyelenggaraan sistem pengendalian intern UPT Tempat Pelelangan Ikan Arghamina;
- l. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan UPT Tempat Pelelangan Ikan Arghamina.

Paragraf 3

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 12

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c mempunyai dan melaksanakan tugas UPT Tempat Pelelangan Ikan Arghamina sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

BAB V

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 13

- (1) Jabatan fungsional terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis, jenjang, dan pembinaan Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Jabatan fungsional dalam melaksanakan tugas dapat bekerja secara individu dan/atau tim kerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi.
- (2) Pelaksanaan tugas secara individu dan/atau dalam tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 15

- (1) Setiap Pimpinan Unit Organisasi dalam melaksanakan tugasnya berkewajiban menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah dan instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.

- (2) Setiap Pimpinan Unit Organisasi berkewajiban mengawasi bawahannya dan mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan apabila terjadi penyimpangan.

Pasal 16

- (1) Setiap Pimpinan Unit Organisasi bertanggung jawab memimpin, mengoordinasikan, dan memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (2) Setiap Pimpinan Unit Organisasi berkewajiban mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasannya.

Pasal 17

- (1) Setiap Pimpinan Unit Organisasi berkewajiban menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya secara berkala dan tepat waktu kepada atasannya.
- (2) Setiap laporan yang diterima oleh Pimpinan Unit Organisasi dari bawahan dapat diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (3) Setiap laporan yang disampaikan oleh Pimpinan Unit Organisasi ditembuskan kepada instansi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

1. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 166 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Balai Benih Ikan Mina Kencana (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 Nomor 166); dan
2. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 167 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Tempat Pelelangan Ikan Arghamina (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 Nomor 167);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal 29 Desember 2023

BUPATI GUNUNGKIDUL,

ttd

SUNARYANTA

Diundangkan di Wonosari
pada tanggal 29 Desember 2023


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL,

ttd

SRI SUHARTANTA

BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2023 NOMOR 58.

B. BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS
TEMPAT PELELANGAN IKAN ARGHAMINA.



BUPATI GUNUNGKIDUL,

ttd

SUNARYANTA